



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 126/Pid.B/2019/PN.PKB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **JUANDA Als WANDA Bin M. SYUKUR;**
Tempat Lahir : Tanjung Seriaw;
Umur /Tanggal Lahir : 43 Tahun / 10 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan PU Rt.04 Desa Kenten Kec. Talang
kelapa Kab. Banyuasin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMK (Berijazah);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 126/Pid.B/2019/PN.Pkb tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2019/PN.Pkb tanggal 18 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM -423/BA/03/2019 tertanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUANDA ALS WANDA BIN M. SYUKUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengeroyokan terhadap orang yang mengakibatkan orang luka-luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JUANDA ALS WANDA BIN M. SYUKUR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pecahan kaca jendela;**Dipergunakan dalam perkara RIO KARNAIN BIN KARNAWI**
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **JUANDA ALS WANDA BIN M. SYUKUR** bersama-sama dengan saksi **RIO KARNAIN BIN KARNAWI** (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI (DPO) dan Sdr. DEDI (DPO), pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019, sekira jam 23.20 Wib atau pada waktu – waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi MASNA ALS SENA BINTI H. ABU ASAN (Alm) di Jln. Mujiddul Rt.010 Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yakni terhadap saksi M, **JOHAN ALS ANES BIN JAUHARI** dan saksi **M. DION ISMAIL ALS DIAN BIN MARIS** serta memecahkan kaca jendela rumah saksi MASNA ALS SENA BINTI H. ABU ASAN (Alm), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, awalnya saksi M. JOHAN ALS ANES sedang berada dirumahnya bersama istri saksi M. JOHAN ALS ANES yakni saksi IDA ELISA ALS IDA BINTI ADEHAM di Jln. Majiddul Rt.010 Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dimana rumah saksi M. JOHAN ALS ANES letaknya berdekatan dengan rumah saksi MASNA ALS SENA, lalu saksi M. JOHAN ALS ANES mendengar suara orang ribut-ribut didepan rumah saksi M. JOHAN ALS ANES sehingga saksi M. JOHAN ALS ANES bersama saksi IDA ELISA ALS IDA BINTI ADEHAM keluar dari rumah. Pada saat didepan rumah, saksi M. JOHAN berama saksi IDA ELISA ALS IDA BINTI ADEHAM melihat Sdr. FEBI masuk kedalam rumah saksi MASNA ALS SENA (Ibu kandung saksi M. JOHAN ALS ANES) karena dikejar oleh lebih dari 20 (dua puluh orang) diantaranya terdakwa JUANDA ALS WANDA BIN M. SYUKUR, saksi RIO KARNAIN BIN KARNAWI (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. ARI (DPO) dan Sdr. DEDI (DPO), saat itu para pelaku langsung mengepung rumah saksi MASNA ALS SENA, melihat hal tersebut saksi M. JOHAN ALS ANES menyuruh saksi IDA ELISA ALS IDA untuk bersembunyi didalam rumah sedangkan saksi M. JOHAN ALS ANES menuju kerumah saksi MASNA ALS SENA, kemudian terdakwa JUANDA ALS WANDA bersama saksi RIO KARNAIN BIN KARNAWI memecahkan kaca jendela rumah saksi MASNA ALS SENA menggunakan sebilah pedang, kemudian Sdr. ARI masuk kedalam rumah saksi MASNA ALS SENA dan menggeledah rumah saksi MASNA ALS SENA, sedangkan terdakwa JUANDA ALS WANDA mengejar saksi M. JOHAN ALS ANES menggunakan sebilah pedang sambil berteriak “ITU DIO MAMANGNYO, LANJAKKELA”, lalu sdr. DEDI mengejar saksi M. JOHAN ALS ANES dan langsung membacok kearah bagian kepala atas saksi M. JOHAN ALS ANES sebanyak 1 (satu) kali dan membacok kearah pipi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan sampai ke hidung saksi M. JOHAN ALS ANES sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi M. JOHAN ALS ANES terkapar dibawah saat itu ada salah satu pelaku berteriak "ITUNAH REWANGNYA" sehingga Sdr. DEDI mengejar saksi M. DION ISMAIL ALS DIAN BIN MARIS yang berada tidak jauh dari rumah saksi MASNA ALS SENA kemudian Sdr. DEDI langsung membacok saksi M. DION ISMAIL ALS DIAN BIN MARIS dibagian paha kaki sebelah kanan dan kiri, dibagian bahu sebelah kanan, dibagian dengkul kaki sebelah kanan dan dijari kelingking sebelah kanan

Akibat dari perbuatan terdakwa **JUANDA ALS WANDA BIN M. SYUKUR** bersama-sama dengan saksi RIO KARNAIN BIN KARNAWI (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. ARI (DPO) dan Sdr. DEDI (DPO) mengakibatkan kaca jendela rumah saksi MASNA ALS SENA pecah, sedangkan terhadap saksi M. JOHAN ALS ANES mengalami luka bacok dibagian kepala, luka bacok dibagian pipi sebelah kiri sampai kehidung dan terhadap saksi M. DION ISMAIL ALS DIAN mengalami luka bacok dibagian paha kaki sebelah kanan dan kiri, luka bacok dibagian tulang kering sebelah kanan, luka bacok dibagian bahu belakang sebelah kanan, luka bacok dibagian dengkul kaki sebelah kanan dan luka bacok dijari kelingking sebelah kanan.

1. berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG Nomor : HK.04.01/XVII.1.20/200/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Iqmal Perlianta, SpBP-RE terhadap saksi M. JOHAN ALS ANES BIN JAUHARI mengalami :

- Luka pada bagian atas kepala ukuran 9 Cm X 3 Cm dasar tulang
- Luka sudah dijahit pada sisi kanan wajah.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan pasien mengalami luka pada bagian atas kepala dan sisi kanan wajah dengan patah pada bagian tulang hidung.

2. berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG Nomor : HK.04.01/XVII.1.20/199/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rendra Leonas, SpOT(K)Spine, MHKes, MARS, terhadap saksi M. DION ISMAIL ALS DION BIN MARIS mengalami :

- Luka pada jari kelingking tangan kiri.
- Luka pada paha kiri ukuran 6 Cm X 2 Cm, dasar tulang.
- Luka pada kaki kiri ukuran 5 Cm X 2 Cm, dasar tulang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan pasien mengalami luka pada tulang ruas ke empat jari kelingking, luka paha kiri dan kaki kiri yang diduga akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa **JUANDA ALS WANDA BIN M. SYUKUR** bersama-sama dengan saksi RIO KARNAIN BIN KARNAWI (dilakukan penuntutan terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **JUANDA ALS WANDA BIN M. SYUKUR** bersama-sama dengan saksi RIO KARNAIN BIN KARNAWI (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. ARI (DPO) dan Sdr. DEDI (DPO), pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019, sekira jam 23.20 Wib atau pada waktu – waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi MASNA ALS SENA BINTI H. ABU ASAN (Alm) di Jln. Mujiddul Rt.010 Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan***, yakni terhadap saksi **M. JOHAN ALS ANES BIN JAUHARI** dan saksi **M. DION ISMAIL ALS DIAN BIN MARIS** serta memecahkan kaca jendela rumah saksi MASNA ALS SENA BINTI H. ABU ASAN (Alm), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, awalnya saksi M. JOHAN ALS ANES sedang berada dirumahnya bersama istri saksi M. JOHAN ALS ANES yakni saksi IDA ELISA ALS IDA BINTI ADEHAM di Jln. Majiddul Rt.010 Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dimana rumah saksi M. JOHAN ALS ANES letaknya berdekatan dengan rumah saksi MASNA ALS SENA, lalu saksi M. JOHAN ALS ANES mendengar suara orang ribut-ribut didepan rumah saksi M. JOHAN ALS ANES sehingga saksi M. JOHAN ALS ANES bersama saksi IDA ELISA ALS IDA BINTI ADEHAM keluar dari rumah. Pada saat didepan rumah, saksi M. JOHAN berama saksi IDA ELISA ALS IDA BINTI ADEHAM melihat Sdr. FEBI masuk kedalam rumah saksi MASNA ALS SENA (Ibu kandung saksi M. JOHAN ALS ANES) karena dikejar oleh lebih dari 20 (dua puluh orang) diantaranya terdakwa **JUANDA ALS**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDA BIN M. SYUKUR, saksi RIO KARNAIN BIN KARNAWI (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. ARI (DPO) dan Sdr. DEDI (DPO), saat itu para pelaku langsung mengepung rumah saksi MASNA ALS SENA, melihat hal tersebut saksi M. JOHAN ALS ANES menyuruh saksi IDA ELISA ALS IDA untuk bersembunyi didalam rumah sedangkan saksi M. JOHAN ALS ANES menuju kerumah saksi MASNA ALS SENA, kemudian terdakwa JUANDA ALS WANDA bersama saksi RIO KARNAIN BIN KARNAWI memecahkan kaca jendela rumah saksi MASNA ALS SENA menggunakan sebilah pedang, kemudian Sdr. ARI masuk kedalam rumah saksi MASNA ALS SENA dan menggeledah rumah saksi MASNA ALS SENA, sedangkan terdakwa JUANDA ALS WANDA mengejar saksi M. JOHAN ALS ANES menggunakan sebilah pedang sambil berteriak "ITU DIO MAMANGNYO, LANJAKKELA", lalu sdr. DEDI mengejar saksi M. JOHAN ALS ANES dan langsung membacok kearah bagian kepala atas saksi M. JOHAN ALS ANES sebanyak 1 (satu) kali dan membacok kearah pipi sebelah kanan sampai ke hidung saksi M. JOHAN ALS ANES sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi M. JOHAN ALS ANES terkapar dibawah saat itu ada salah satu pelaku berteriak "ITUNAH REWANGNYA" sehingga Sdr. DEDI mengejar saksi M. DION ISMAIL ALS DIAN BIN MARIS yang berada tidak jauh dari rumah saksi MASNA ALS SENA kemudian Sdr. DEDI langsung membacok saksi M. DION ISMAIL ALS DIAN BIN MARIS dibagian paha kaki sebelah kanan dan kiri, dibagian bahu sebelah kanan, dibagian dengkul kaki sebelah kanan dan dijari kelingking sebelah kanan

Akibat dari perbuatan terdakwa **JUANDA ALS WANDA BIN M. SYUKUR** bersama-sama dengan saksi RIO KARNAIN BIN KARNAWI (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. ARI (DPO) dan Sdr. DEDI (DPO) mengakibatkan kaca jendela rumah saksi MASNA ALS SENA pecah, sedangkan terhadap saksi M. JOHAN ALS ANES mengalami luka bacok dibagian kepala, luka bacok dibagian pipi sebelah kiri sampai kehidung dan terhadap saksi M. DION ISMAIL ALS DIAN mengalami luka bacok dibagian paha kaki sebelah kanan dan kiri, luka bacok dibagian tulang kering sebelah kanan, luka bacok dibagian bahu belakang sebelah kanan, luka bacok dibagian dengkul kaki sebelah kanan dan luka bacok dijari kelingking sebelah kanan.

1. berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG Nomor : HK.04.01/XVII.1.20/200/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Iqmal Perlianta, SpBP-RE terhadap saksi M. JOHAN ALS ANES BIN JAUHARI mengalami :

- Luka pada bagian atas kepala ukuran 9 Cm X 3 Cm dasar tulang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka sudah dijahit pada sisi kanan wajah.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan pasien mengalami luka pada bagian atas kepala dan sisi kanan wajah dengan patah pada bagian tulang hidung.

2. berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG Nomor : HK.04.01/XVII.1.20/199/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rendra Leonas, SpOT(K)Spine, MHKes, MARS, terhadap saksi M. DION ISMAIL ALS DION BIN MARIS mengalami :

- Luka pada jari kelingking tangan kiri.
- Luka pada paha kiri ukuran 6 Cm X 2 Cm, dasar tulang.
- Luka pada kaki kiri ukuran 5 Cm X 2 Cm, dasar tulang

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan pasien mengalami luka pada tulang ruas ke empat jari kelingking, luka paha kiri dan kaki kiri yang diduga akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa **JUANDA ALS WANDA BIN M. SYUKUR** bersama-sama dengan saksi RIO KARNAIN BIN KARNAWI (dilakukan penuntutan terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi IDA ELISA Alias IDA Binti ADEHAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
 - Bahwa terjadi penganiayaan terhadap suami saksi yakni saksi M. JOHAN ALS ANES BIN JAUHARI dan saksi M. DION ISMAIL ALS DION BIN MARIS yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 23.20 wib di rumah saksi MASNA ALS SENA BINTI H. ABU ASAN (Alm) yang merupakan mertua saksi di Jalan Mujiddul Rt.010 Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya saksi bersama suami saksi yakni saksi M. JOHAN ALS ANES sedang berada di rumah, kemudian mendengar suara orang ribut-ribut sehingga saksi bersama saksi M. JOHAN ALS ANES keluar dari rumah. Pada saat didepan rumah saksi bersama saksi M. JOHAN ALS ANES melihat Sdr. Febi masuk kedalam rumah saksi MASNA karena dikejar oleh lebih dari 20 (dua puluh) orang langsung mengepung rumah saksi MASNA sehingga saksi M. JOHAN ALS ANES (anak saksi MASNA) langsung menyuruh saksi bersembunyi sedangkan saksi M. JOHAN ALS ANES menuju kerumah saksi MASNA yang jaraknya hanya lebih kurang 2 (dua) meter dari rumah kami, ketika saksi bersembunyi saat itu saksi melihat lebih dari 20 orang mengepung rumah saksi MASNA yang semuanya membawa senjata tajam berupa parang, pedang, celurit dan golok. Kemudian saksi mendengar pecahan kaca dari rumah saksi MASNA, kemudian saksi melihat orang yang bernama ARI masuk kedalam rumah saksi MASNA mengeledah rumah, setelah orang-orang tersebut pergi barulah saksi pergi menuju rumah saksi MASNA untuk mencari suami saksi yakni saksi M. JOHAN ALS ANES. Pada saat itu saksi mendapati saksi M. JOHAN sudah tergeletak disebelah rumah saksi MASNA dengan posisi tersungkur ditanah dengan kepala dibacok dan bagian pipi sebelah kiri sampai hidung terkena bacokan kemudian saksi langsung meminta pertolongan tetangga lainnya untuk membawa saksi M. JOHAN ALS ANES kerumah sakit.
- Bahwa saksi RIO KARNAIN pada saat mengepung rumah saksi MASNA saat itu saksi RIO KARNAIN membawa celurit sedangkan terdakwa membawa senjata tajam tapi saksi lupa jenisnya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa pecahan kaca jendela dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan Pecahan kaca jendela rumah saksi Masna;;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi M. JOHAN Alias ANES Bin JAUHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 23.20 wib di rumah saksi MASNA (orang tua saksi) di Jalan Mujiddul Rt.010 Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa awalnya saksi bersama istri saksi yakni saksi IDA ELISA ALS IDA sedang berada didalam rumah, lalu terdengar suara orang ribut-ribut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi bersama saksi IDA keluar rumah, saat didepan rumah saksi bersama saksi IDA melihat Sdr. Febi masuk kedalam rumah saksi MASNA yang dikejar lebih dari 20 orang diantaranya Sdr. DEDI, saksi RIO KARNAIN, Sdr. ARI, Sdr. DEDEK dan terdakwa JUANDA, para pelaku langsung mengepung rumah saksi MASNA sehingga saksi menyuruh saksi IDA untuk bersembunyi sedangkan saksi pergi menuju kerumah saksi MASNA yang jaraknya hanya 2 meter dari rumah saksi. Kemudian saksi melihat saksi RIO KARNAIN memecahkan kaca jendela rumah saksi MASNA menggunakan sebilah pedang yang panjangnya lebih kurang 60 cm, kemudian saksi melihat Sdr. ARI masuk kedalam rumah saksi MASNA menggeledah rumah. Kemudian terdakwa JUANDA mengejar saksi menggunakan sebilah pedang sambil berteriak "ITU DIO MAMANGNYO, LANJAKELAH", lalu Sdr. DEDI mengejar saksi dan langsung membacok kearah bagian kepala atas saksi sebanyak satu kali dan membacok kearah pipi sebelah kanan sampai ke hidung saksi sebanyak satu kali. Setelah saksi terkapar dibawah kemudian para pelaku mengejar saksi M. DION ISMAIL ALS DION yang berada tidak jauh dari rumah saksi MASNA. Kemudian saksi IDA langsung meminta pertolongan tetangga lainnya untuk membawa saksi mendapat pertolongan medis.

- bahwa pada saat itu tidak ada yang membawa kayu, semuanya membawa Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa pecahan kaca jendela dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan Pecahan kaca jendela rumah saksi Masna senjata tajam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi M. DION ISMAIL Alias DION Bin MARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 23.20 wib di rumah saksi MASNA (orang tua saksi) di Jalan Mujiddul Rt.010 Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- bahwa saat saksi melintas melewati rumah saksi MASNA, pada saat itu saksi melihat banyak sekali orang yang kesemuanya membawa senjata tajam datang mengepung rumah saksi MASNA. Kemudian saksi melihat saksi RIO KARNAIN memecahkan kaca jendela rumah saksi MASNA menggunakan sebilah pedang panjang lebih kurang 60 Cm, lalu saksi melihat Sdr. ARI masuk kedalam rumah saksi MASNA menggeledah rumah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MASNA, kemudian saksi melihat terdakwa JUANDA ALS WANDA mengejar saksi M. JOHAN ALS ANES dengan menggunakan sebilah pedang sambil berteriak "ITU DIO MAMANGNYO, LANJAKELAH", lalu Sdr. DEDI mengejar saksi M. JOHAN ALS ANES dan langsung membacok kearah bagian kepala atas saksi M. JOHAN sebanyak satu kali dan membacok kearah pipi sebelah kanan sampai kehidung sebanyak satu kali, setelah saksi M. JOHAN terkapar dibawah, kemudian terdakwa JUANDA meneriaki saksi "ITUNAH REWANGNYO" sambil menunjuk kearah saksi, sehingga Sdr. DEDI mengejar saksi lalu Sdr. DEDI langsung membacok saksi dibagian paha kaki sebelah kanan dan kiri, dibagian tulang kering sebelah kanan, dibagian bahu belakang sebelah kanan, dibagian dengkul kaki sebelah kanan dan membacok jari kelingking sebelah kanan sehingga saksi berlari dan mendapati lalu dibawa untuk mendapati pertolongan medis.

- bahwa pada saat itu tidak ada yang membawa kayu, semuanya membawa senjata tajam;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa pecahan kaca jendela dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan Pecahan kaca jendela rumah saksi Masna;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi MASNA ALS SENA BINTI H. ABU ASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi M. JOHAN ALS ANES dan saksi M. DION ISMAIL ALS DION yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 23.20 wib di rumah saksi di Jalan Mujiddul Rt.010 Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- bahwa saat saksi sedang berada dirumah lalu datang Sdr. Febi (Cucu saksi) mengedor-gedor pintu rumah saksi lalu saksi membukakan pintu rumah, saat itu Sdr. Febi langsung masuk kedalam rumah, tidak beberapa lama ada Sdr. ARI menyusul masuk dengan membawa sebilah pedang sehingga Sdr. Febi ketakutan meminta perlindungan dari saksi dengan cara berlindung dibalik tubuh saksi lalu Sdr. ARI hendak mengayunkan sebilah pedang tersebut kearah Sdr. Febi namun takut melukai saksi sehingga Sdr. ARI keluar dari rumah saksi. Pada saat itu saksi melihat keluar rumah banyak sekali orang-orang yang mengepung rumah saksi lebih dari 20 orang yang semuanya membawa senjata tajam berupa parang, pedang,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit dan golok. Kemudian saksi mendengar pecahan kaca rumah saksi oleh salah satu orang yang saksi tidak kenal, kemudian setelah orang-orang tersebut pergi meninggalkan rumah saksi, barulah saksi keluar dari rumah untuk mencari M. JOHAN, pada saat itu saksi mendapati M. JOHAN sudah tergeletak disebelah rumah saksi sedang tersungkur ditanah dengan kondisi kepala dibacok dan bagian pipi sebelah kiri sampai hidung terkena bacokan. Kemudian saksi langsung meminta pertolongan tetangga lainnya untu membawa M. JOHAN mendapati pertolongan medis.

- bahwa pada saat itu tidak ada yang membawa kayu, semuanya membawa senjata tajam;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa pecahan kaca jendela dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan Pecahan kaca jendela rumah saksi Masna;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. **Saksi DIA MARSELA ALS SELA BINTI MARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi M. JOHAN ALS ANES dan saksi M. DION ISMAIL ALS DION yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 23.20 wib di rumah saksi di Jalan Mujiddul Rt.010 Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari teman saksi yang memberitahukan kepada saksi melalui telpon dengan mengatakan "SEL ITNAH SUSUL KAKAK KAU DI AFIFAH" lalu saksi jawab "NGAPO" teman saksi mengatakan "RAME CEPETLAH" setelah itu saksi langsung datang ke klinik afifah, setiba diklinik saksi melihat selain kakak saksi yakni saksi M. DION ada korban lain yakni saksi M. JOHAN. Saat itu saksi melihat kondisi M. DION mengalami luka robek sehingga banyak mengeluarkan darah di paha kiri-kanan dan bagian tulang kering kaki sebelah kiri namun saat itu perawat klinik menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit umum M. Hoesin Palembang karena korban banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa pecahan kaca jendela dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan Pecahan kaca jendela rumah saksi Masna;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi RIO KARNAIN BIN KARNAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- bahwa telah terjadi penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi M. JOHAN ALS ANES dan saksi M. DION ISMAIL ALS DION yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 23.20 wib di rumah saksi di Jalan Mujiddul Rt.010 Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut dalam rombongan ke rumah saksi MASNA untuk mencari OCIN, pada saat itu saksi bersama Sdr. DEDEK, Sdr. ENDANG, dan terdakwa JUANDA serta 10 orang teman Sdr. DEDEK yang saksi tidak kenal.
- bahwa saat itu saksi hanya memecahkan kaca jendela saksi MASNA sedangkan terdakwa saat itu saksi tidak mengetahuinya sedang berada dimana.
- bahwa awalnya saksi diajak oleh Sdr. Endang untuk menyerang Sdr. OCIN yang melakukan penusukan terhadap Sdr. OBENG lalu saat itu saksi mengambil pisau dan disimpan dipinggang, lalu saksi diajak naik mobil bersama 8 orang yang saksi tidak kenal sudah membawa senjata tajam masing-masing dan salah satunya ada terdakwa didalam mobil tersebut yang juga ikut menuju ke tempat Sdr. OCIN, namun ditengah jalan saksi turun dan ikut Sdr. DEDEK menggunakan sepeda motor. Sesampainya ditempat tujuan saksi bertemu dengan seorang perempuan dan langsung bertanya "KEMANO OCI", namun dijawab perempuan tersebut "TIDAK ADA", setelah itu saksi kembali kerombongan dan mendatangi rumah OCIN lalu pada saat itu saksi kaca rumah rumah korban bersama beberapa orang, namun saksi tidak melihat keberadaan terdakwa pada saat itu. Setelah memecahkan kaca rumah kemudian saksi berlari menjauh;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa pecahan kaca jendela dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan Pecahan kaca jendela rumah saksi Masna;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa **JUANDA ALS WANDA BIN M. SYUKUR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui telah terjadi penusukan yang dilakukan Sdr. OCI terhadap Sdr. OBENG dimana Sdr. OBENG merupakan tetangga terdakwa.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui peristiwa penusukan terhadap Sdr. OBENG yang dilakukan oleh Sdr. OCI kemudian terdakwa bersama saksi RIO KARNAIN bersama 8 orang yang lain menggunakan mobil menuju ke Jln. Mujudul Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin karena untuk mencari Sdr. OCI.
- Bahwa Terdakwa saat itu membawa sebilah kayu untuk menjaga diri bila terjadi apa-apa terhadap terdakwa.
- bahwa sesampainya ditempat yang dituju saat itu terdakwa memutar-mutar keliling dikampung untuk mencari Sdr. OCI;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa pecahan kaca jendela dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan Pecahan kaca jendela rumah saksi Masna;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa Surat Visum et Repertum No : HK.0401/XVII.1.20/200/2019 tanggal 07 Februari 2019 atas nama M. JOHAN Alias ANES Bin JAUHARI yang di tanda tangani oleh dr. Iqmal Perlianta, SpBP-RE Dokter RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG yang pada pemeriksaan didapatkan luka pada bagian atas kepala ukuran Sembilan centimeter kali tiga centimeter dasar tulang dan luka yang sudah dijahit pada sisi kanan wajah dengan Kesimpulan **luka pada bagian atas kepala dan sisi kanan wajah dengan patah pada bagian tulang hidung.**

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa Surat Visum et Repertum No : HK.0401/XVII.1.20/199/2019 tanggal 07 Februari 2019 atas nama M. DION ISMAIL Alias DION Bin MARIS yang di tanda tangani oleh DR. dr. Rendra Leonas, SpOT(K)Spine, MHKes, MARS Dokter RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG yang pada pemeriksaan didapatkan luka pada kelingking tangan kiri, luka pada paha kiri ukuran enam centimeter kali dua centimeter, dasar tulang dan luka pada kaki kiri ukuran lima centimeter kali dua centimeter, dasar tulang dengan Kesimpulan **mengalami patah pada tulang ruas keempat jari kelingking, luka paha kiri dan kaki kiri diduga akibat benda tajam.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Pecahan kaca jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pengeroyokan terhadap saksi korban M. JOHAN Alias ANES Bin JAUHARI,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. DION ISMAIL Alias DION Bin MARIS dan pengrusakan rumah saksi korban MASNA Alias SENA Binti H. ABU ASAN;

- Bahwa kejadian pengeroyokan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 23.20 WIB bertempat di Jalan Mujiddul Rt.10 Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin,
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela bagian depan rumah dan membacok tembok rumah Saksi MASNA yaitu dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, sebilah pedang dan kayu bersama dengan saksi Rio Karnain dan 4 (empat) orang teman Sdr. DEDEK (DPO),
- Bahwa terdakwa naik mobil AVANZA putih dan duduk di belakang, didalam mobil tersebut ada Sdr. ENDANG (DPO), saksi Rio Karnain dan 8 (delapan) orang lainnya yang terdakwa tidak kenal sudah membawa senjata tajam jenis parang menuju lokasi. Kemudian terdakwa turun menuju rumah saksi MASNA dan bertanya "KEMANO OCI" namun dijawab "TIDAK ADA", lalu terdakwa bersama teman-teman melakukan pengrusakan terhadap rumah korban;
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat di lokasi kejadian jaraknya \pm 5 (lima) meter dari penganiayaan terhadap korban dan terdakwa berada di samping rumah korban sedang melakukan pengrusakan;
- Bahwa terdakwa mengakui selain membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan kayu dan yang lainnya masing-masing membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi M. JOHAN Alias ANES Bin JAUHARI dan Saksi M. DION ISMAIL Alias DION Bin MARIS mengalami luka bacok dan rumah saksi korban MASNA dalam keadaan rusak;
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa Surat Visum et Repertum No : HK.0401/XVII.1.20/200/2019 tanggal 07 Februari 2019 atas nama M. JOHAN Alias ANES Bin JAUHARI yang di tanda tangani oleh dr. Iqmal Perlianta, SpBP-RE Dokter RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG yang pada pemeriksaan didapatkan luka pada bagian atas kepala ukuran Sembilan centimeter kali tiga centimeter **dasar tulang** dan luka yang sudah dijahit pada sisi kanan wajah dengan Kesimpulan **luka pada bagian atas kepala dan sisi kanan wajah dengan patah pada bagian tulang hidung.**
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa Surat Visum et Repertum No : HK.0401/XVII.1.20/199/2019 tanggal 07 Februari 2019 atas nama M. DION ISMAIL Alias DION Bin MARIS yang di tanda tangani oleh DR. dr. Rendra

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leonas, SpOT(K)Spine, MHKes, MARS Dokter RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG yang pada pemeriksaan didapatkan luka pada kelingking tangan kiri, luka pada paha kiri ukuran enam centimeter kali dua centimeter, dasar tulang dan luka pada kaki kiri ukuran lima centimeter kali dua centimeter, dasar tulang dengan Kesimpulan **mengalami patah pada tulang ruas keempat jari kelingking, luka paha kiri dan kaki kiri diduga akibat benda tajam.**

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi M. JOHAN Alias ANES Bin JAUHARI dan Saksi M. DION ISMAIL Alias DION Bin MARIS mengalami luka bacok dan rumah saksi korban MASNA dalam keadaan rusak;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa barang bukti berupa pecahan kaca jendela dan saksi serta terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan Pecahan kaca jendela rumah saksi Masna;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dakwaan Kedua: Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama;**
3. **Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **JUANDA Als WANDA Bin M. SYUKUR** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan (*Openlijk*) yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976).

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur dengan terang-terangan “openlijk” dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah tersebut mempunyai arti yang berlainan dengan dengan “openbaar” atau “dimuka umum”. Secara terang-terangan berarti tidak sembunyi dan tidak perlu dimuka umum cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain tetap jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan pada diri pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang atau orang tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat kejadian pengrusakan rumah saksi korban MASNA Alias SENA Binti H. ABU ASAN dan pembacokan terhadap saksi korban **M. Johan Alias Anes Bin Jauhari dan Saksi Korban M. Dion Ismail Alias Dion Bin Maris** tersebut pada hari Minggu Tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 23.20 Wib bertempat di Jalan Mujiddul Rt.10 Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Dimana Jalan Mujiddul Rt.10 Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin merupakan tempat umum yang terbuka dan setiap orang yang berada disekitarnya dapat melihat kejadiannya sebagaimana keterangan para saksi, bahwa pada saat kejadian banyak orang dan warga yang melihat kejadian pengrusakan dan pembacokan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang melakukan pengrusakan rumah saksi korban MASNA Alias SENA Binti H. ABU ASAN dan pembacokan terhadap saksi **M. Johan Alias Anes Bin Jauhari dan Saksi Korban M. Dion Ismail Alias Dion Bin Maris** adalah terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan senjata jenis pisau, kayu dan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur "Dengan Terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama;

Ad. 3. Unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagianunsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan pengertian melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Tidak berdaya maksudnya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat sedikitpun namun masih mengetahui apa yang terjadi atas dirinya atau mmepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib saksi M. JOHAN ALS ANES sedang berada dirumahnya bersama istri saksi M. JOHAN ALS ANES yakni saksi IDA ELISA ALS IDA BINTI ADEHAM di Jln. Majiddul Rt.010 Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana rumah saksi M. JOHAN ALS ANES letaknya berdekatan dengan rumah saksi MASNA ALS SENA, lalu saksi M. JOHAN ALS ANES mendengar suara orang ribut-ribut didepan rumah saksi M. JOHAN ALS ANES sehingga saksi M. JOHAN ALS ANES bersama saksi IDA ELISA ALS IDA BINTI ADEHAM keluar dari rumah. Pada saat didepan rumah, saksi M. JOHAN berama saksi IDA ELISA ALS IDA BINTI ADEHAM melihat Sdr. FEBI masuk kedalam rumah saksi MASNA ALS SENA (Ibu kandung saksi M. JOHAN ALS ANES) karena dikejar oleh lebih dari 20 (dua puluh orang) diantaranya terdakwa JUANDA ALS WANDA BIN M. SYUKUR, saksi RIO KARNAIN BIN KARNAWI (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. ARI (DPO) dan Sdr. DEDI (DPO), saat itu para pelaku langsung mengepung rumah saksi MASNA ALS SENA, melihat hal tersebut saksi M. JOHAN ALS ANES menyuruh saksi IDA ELISA ALS IDA untuk bersembunyi didalam rumah sedangkan saksi M. JOHAN ALS ANES menuju kerumah saksi MASNA ALS SENA, kemudian Sdr. ARI masuk kedalam rumah saksi MASNA ALS SENA dan menggeledah rumah saksi MASNA ALS SENA, sedangkan terdakwa JUANDA ALS WANDA melihat saksi M. JOHAN ALS ANES sambil berteriak "ITU DIO MAMANGNYO, LANJAKKELA", lalu sdr. DEDI mengejar saksi M. JOHAN ALS ANES dan langsung membacok kearah bagian kepala atas saksi M. JOHAN ALS ANES sebanyak 1 (satu) kali dan membacok kearah pipi sebelah kanan sampai ke hidung saksi M. JOHAN ALS ANES sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi M. JOHAN ALS ANES terkapar dibawah, lalu terdakwa melihat saksi M. DION ISMAIL ALS DION BIN MARIS kemudian terdakwa JUANDA ALS WANDA pun berteriak "ITUNAH REWANGNYA" sambil menunjuk saksi M. DION ISMAIL ALS DION sehingga Sdr. DEDI mengejar saksi M. DION ISMAIL ALS DION yang berada tidak jauh dari rumah saksi MASNA ALS SENA kemudian Sdr. DEDI langsung membacok saksi M. DION ISMAIL ALS DIAN BIN MARIS dibagian paha kaki sebelah kanan dan kiri, dibagian bahu sebelah kanan, dibagian dengkul kaki sebelah kanan dan dijari kelingking sebelah kanan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan barang bukti berupa Surat Visum et Repertum No : HK.0401/XVII.1.20/200/2019 tanggal 07 Februari 2019 atas nama M. JOHAN Alias ANES Bin JAUHARI yang di tanda tangani oleh dr. Iqmal Perlianta, SpBP-RE Dokter RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG yang pada pemeriksaan didapatkan luka pada bagian atas kepala ukuran Sembilan centimeter kali tiga centimeter dasar tulang dan luka yang sudah dijahit pada sisi kanan wajah dengan Kesimpulan **luka pada bagian atas kepala dan sisi kanan wajah dengan patah pada bagian tulang hidung.**

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan barang bukti berupa Surat Visum et Repertum No : HK.0401/XVII.1.20/199/2019 tanggal 07 Februari 2019 atas nama M. DION ISMAIL Alias DION Bin MARIS yang di tanda tangani oleh DR. dr. Rendra Leonas, SpOT(K)Spine, MHKes, MARS Dokter RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG yang pada pemeriksaan didapatkan luka pada kelingking tangan kiri, luka pada paha kiri ukuran enam centimeter kali dua centimeter, dasar tulang dan luka pada kaki kiri ukuran lima centimeter kali dua centimeter, dasar tulang dengan Kesimpulan **mengalami patah pada tulang ruas keempat jari kelingking, luka paha kiri dan kaki kiri diduga akibat benda tajam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dapat dibuktikan bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi M. JOHAN Alias ANES Bin JAUHARI dan Saksi M. DION ISMAIL Alias DION Bin MARIS dan Kekerasan terhadap barang yaitu pengrusakan rumah saksi korban MASNA Alias SENA Binti H. ABU ASAN Dengan demikian unsur **"Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi oranglain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa ; Pecahan kaca jendela yang masih diperlukan untuk pembuktian di persidangan dalam perkara atas nama Terdakwa RIO KARNAIN Bin KARNAWI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RIO KARNAIN Bin KARNAWI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi M. DION ISMAIL Alias DION Bin MARIS dan Saksi M. JOHAN Alias ANES Bin JAUHARI mengalami cacat permanen;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan jendela rumah saksi korban Masna hancur dan rusak;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JUANDA Als WANDA Bin M. SYUKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan terhadap barang yang menyebabkan orang luka"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUANDA Als WANDA Bin M. SYUKUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Pecahan kaca jendela**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RIO KARNAIN Bin KARNAWI;**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari **SENIN**, tanggal **17 Juni 2019**, oleh kami **SILVI ARIANI.,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA. S.H., MH** dan **M. ALWI.,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal 18 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HADI CHANDRA SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **TAUFAN WAHYUDI SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN.PKB



BAYU ADHYPRATAMA. S.H., MH.

SILVI ARIANI.,S.H.,M.H.

M. ALWI., S.H.

PANITERA PENGGANTI

HADI CHANDRA SH.